

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Indonesia sangat penting sebagai pusat layanan atau fasilitas kesehatan untuk masyarakat, dalam hal ini kesehatan masyarakat menjadi prioritas penting yang selalu diperhatikan oleh pemerintah untuk pembangunan kesehatan di Indonesia. Keberhasilan puskesmas tidak terlepas dari baiknya pengelolaan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi dan untuk menilai kondisi keuangan yang dilakukan suatu entitas selama satu periode pelaporan.

Roziqin (2010), dalam penelitiannya berpendapat akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan termasuk kesesuaiannya dengan undang-undang yang berlaku. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan akuntansi di badan pemerintahan. Standar Keuangan Pemerintah berbasis akrual tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, yang mengatur tentang prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Aset tetap merupakan salah satu aset yang memiliki nilai yang relatif besar dalam neraca suatu entitas, sehingga penyajian dan pengungkapan informasi aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Pengelolaan aset tetap instansi pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah/KSAP (2010), dalam PSAP N0. 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan salah satu faktor yang berperan penting bagi puskesmas demi terlaksananya pelayanan yang baik dan memadai untuk masyarakat. Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yang terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Windasari (2021), dalam penelitiannya berpendapat aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional pemerintahan semakin lama kemampuan aset tetap tersebut akan berkurang dan akan mengalami penurunan nilai manfaat sejalan dengan berlalunya waktu. Pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan sistematis. Mengingat pentingnya pengelolaan aset tetap dalam suatu instansi kesehatan maka dibutuhkan perlakuan akuntansi yang baik dan benar terhadap aset tetap yaitu sesuai dengan PSAP No. 07. Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No.07 tujuan PSAP No. 07 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Puskesmas XYZ merupakan salah satu puskesmas naungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Puskesmas XYZ telah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual No. 13 tentang penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No.68 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kota Bandar Lampung. Aset tetap yang dimiliki Puskesmas XYZ ialah tanah; bangunan; peralatan dan mesin; dan jalan, irigasi dan

jaringan. Aset tetap disajikan sebesar perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap dan penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan ketentuan tarif yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi. Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan aset, baik aset Puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi, sedangkan aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dikeluarkan dari kelompok aset.

Permasalahan yang menjadi pertimbangan Puskesmas XYZ ialah dalam melakukan pengakuan dan penghentian aset tetap yakni pada saat melakukan renovasi aset tetap dan pada saat aset tetap dimusnahkan. Terdapat penghapusan aset ditahun 2021 yang terdapat dalam kelompok bangunan yakni Gedung Kantor Puskesmas XYZ melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 604/IV.02/HK/2021. Sebelumnya aset tetap tersebut digunakan puskesmas sebagai penunjang terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat. Gedung tersebut telah dihentikan penggunaannya karena masa manfaat telah habis dan kondisi gedung tersebut telah dimusnahkan karena akan diubah dari Puskesmas Rawat Jalan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Gedung tersebut masih dalam tahap proses pembangunan dan belum ada berita acara serah terima mengenai gedung tersebut, namun Puskesmas XYZ telah mengungkapkan aset tetap tersebut ke dalam kelompok aset tetap gedung dan bangunan.

Pengakuan dan penghentian aset tetap sangatlah penting dikarenakan pengakuan dan penghentian aset tetap dapat mempengaruhi laporan keuangan yakni akan menambah atau mengurangi nilai buku aset tetap yang disajikan dalam laporan neraca sehingga dibutuhkan perlakuan akuntansi yang baik dan benar terhadap aset tetap agar tidak menyebabkan selisih material dan salah saji terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Puskesmas XYZ dan menjelaskan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan

PSAP No. 07. Dengan demikian, penulis memilih judul **“Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 pada Puskesmas XYZ”**.

## **1.2 Tujuan**


Tujuan dari penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas aset tetap yang diterapkan pada Puskesmas XYZ apakah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **1.3 Kerangka Pemikiran**

Aset tetap merupakan salah satu faktor yang berperan penting bagi puskesmas demi terlaksananya pelayanan yang baik dan memadai untuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu perlakuan dan pengelolaan aset tetap yang baik dan benar. Puskesmas XYZ merupakan salah satu puskesmas naungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Kelompok aset tetap yang dimiliki Puskesmas XYZ ialah tanah; bangunan; peralatan dan mesin; dan jalan, irigasi dan jaringan. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan ketentuan tarif yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

Terdapat penghapusan aset ditahun 2021 yang terdapat dalam kelompok bangunan yakni Gedung Kantor Puskesmas XYZ melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 604/IV.02/HK/2021. Sebelumnya aset tetap tersebut digunakan puskesmas sebagai penunjang terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat. Gedung tersebut telah dihentikan penggunaannya karena masa manfaat telah habis dan kondisi gedung tersebut telah dimusnahkan karena akan diubah dari Puskesmas Rawat Jalan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Gedung tersebut masih dalam tahap proses pembangunan dan belum ada surat keterangan dari Dinas Kesehatan mengenai gedung tersebut, namun Puskesmas XYZ telah mengungkapkan aset tetap tersebut ke dalam kelompok aset tetap gedung dan bangunan.

Metode analisis dalam perlakuan akuntansi aset tetap pada Puskesmas XYZ ialah metode kualitatif dengan memberikan penjelasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan Puskesmas XYZ telah sesuai atau belum dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### 1.4 Kontribusi

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

- a. Bagi Puskesmas  
Sebagai bahan informasi dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.
- b. Bagi Penulis  
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Puskesmas XYZ.
- c. Bagi Pembaca  
Sebagai referensi dalam menganalisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap untuk penelitian selanjutnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Akuntansi Pemerintahan

Menurut Halim dan Kusufi (2007), dalam Moenek dkk (2021) akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan.

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP Pasal 6 pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan.

Menurut Moenek dkk (2021), penyusunan laporan keuangan pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). SAP yang pertama ditetapkan adalah SAP dengan basis *Cash Toward Accrual* (CTA) atau basis kas menuju akrual, ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penerapan SAP yang berbasis CTA tersebut masih bersifat sementara (transisional). Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP (berbasis CTA).

Menurut Moenek dkk (2021), SAP setidaknya mengatur hal-hal yang terkait dengan prinsip pengakuan, pengukuran dan pelaporan/pengungkapan transaksi dan kejadian keuangan pemerintah. Prinsip pengakuan berkaitan dengan

waktu pengakuan dari pengaruh transaksi terhadap pos- pos laporan keuangan. Prinsip ini menjawab pertanyaan kapan suatu transaksi itu akan dicatat/diakui. Waktu pengakuan suatu transaksi tergantung kepada basis akuntansi yang digunakan. SAP yang berbasis *Cash Toward Accrual* mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan pada saat kas telah diterima/dibayarkan/dari rekening kas negara/daerah (basis kas). Sedangkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya (basis akrual). Sedangkan SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya atau pada saat hak/kewajiban pemerintah telah muncul. Sementara itu, LRA tetap disusun dengan basis kas dengan alasan bahwa LRA merupakan *statutory report*.

Menurut Moenek dkk (2021), prinsip pengukuran berkaitan dengan penetapan nilai uang yang harus dicatat di dalam pos-pos laporan keuangan sebagai akibat terjadinya transaksi/kejadian yang bersifat keuangan. Prinsip ini menjawab pertanyaan: pada nilai berapa transaksi akan dicatat. Prinsip pelaporan/pengungkapan berkaitan dengan bagaimana pos-pos laporan keuangan dilaporkan di dalam halaman muka (*on the face*) laporan keuangan dan pengungkapannya di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Moenek dkk (2021), penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah diatur dalam pasal 7 PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual, yaitu:

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## **2.2 Aset Tetap**

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia/IAI (2018), dalam PSAK No. 16 menyatakan aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

## **2.3 Klasifikasi Aset Tetap**

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Pengklasifikasian tersebut terdiri dari:

- a. Tanah, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin, termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan, mencakup jalan irigasi, dan jaringann yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai.
- e. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



- f. Konstruksi dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

## **2.4 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07**

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 menyatakan PSAP No.07 adalah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.

### **2.4.1 Pengakuan Aset Tetap**

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan

untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### **2.4.2 Pengukuran Aset Tetap**

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksinya.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara

langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran untuk konstruksi dalam pengerjaan jika suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke-salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

Pengukuran untuk aset donasi jika suatu aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran berikutnya, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

### 2.4.3 Penyusutan

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Menurut Afiah dkk (2021), penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Namun tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset tetap mengalami penurunan nilai, tanah dan konstruksi dalam pengerjaan adalah jenis aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Menurut Afiah dkk (2021), metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*)

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Estimasi Nilai Sisa})}{\text{Estimasi Masa Manfaat}}$$

- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

$$\text{Beban Depresiasi} = \frac{100\%}{\text{Masa Manfaat}} \times 2 \times \text{Harga Perolehan}$$

- c. Metode unit produksi (*unit of production method*)

$$\text{Beban Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Estimasi Nilai Sisa}}{\text{Estimasi Masa Manfaat Produksi}} \times \text{Tingkat Produksi}$$

### 2.4.4 Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara

permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Menurut Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (2014) penghentian dan pelepasan aset tetap dapat disebabkan karena pemusnahan, pemindahtanganan, maupun sebab lain seperti terbakar, dicuri dan sebagainya. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan barang milik daerah.

Menurut Erlina dkk (2015), aset tetap pemerintah daerah juga dapat dilepaskan kepemilikannya dengan beberapa kondisi, di antaranya: dihapuskan, dipertukarkan dan dijual. Apabila aset pemerintah daerah dilepaskan, maka pencatatannya harus dieliminasi dari neraca pemerintah daerah sesuai dengan nilai tercatatnya. Berikut jurnal ketika melakukan penghentian aset, pelepasan karena penghapusan aset dan pelepasan karena pertukaran aset:

a. Jurnal Penghentian Aset Tetap di Laporan Operasional

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
Aset Tetap		xxx

b. Jurnal Pelepasan karena Penghapusan Aset Tetap di Laporan Operasional

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
Aset Tetap		xxx

c. Jurnal Pelepasan karena Pertukaran Aset Tetap di Laporan Operasional

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
Aset Tetap (Baru)	xxx	
Kerugian Pertukaran Aset Tetap	xxx	
Aset Tetap (Lama)		xxx

d. Jurnal Pelepasan karena Pertukaran Aset Tetap di Laporan Realisasi Anggaran

Estimasi Perubahal SAL	xxx	
Pendapatan Penjualan Aset Tetap-LRA		xxx

#### 2.4.5 Pengungkapan dan Penyajian

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan.
  2. Pelepasan.
  3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada.
  4. Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  1. Nilai penyusutan.
  2. Metode penyusutan yang digunakan.
  3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
  4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
  1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
  2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
  3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
  4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi dengan nilai penyusutan aset. Adapun contoh penyajian aset tetap dalam laporan neraca Menurut KSAP (2014), dalam Buletin Teknis SAP No. 15 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Format Penyajian Aset Tetap dalam Neraca

<b>PEMERINTAH</b>		
<b>NERACA</b>		
<b>PER 31 DESEMBER 20XX</b>		
Aset		
Aset Tetap		
Tanah	xxx	
Peralatan dan Mesin	xxx	
Gedung dan Bangunan	xxx	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	
Aset Tetap Lainnya	xxx	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	
Akumulasi Penyusutan		xxx
Kewajiban		xxx
Ekuitas		xxx